

Sistem Pengumpulan Dana Wakaf Tunai Melalui Transaksi Layanan Digital Di Indonesia

Muhammad Amin *

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Dr KHEZ Muttaqien, Indonesia

Iman Sidik Nusannas

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Dr KHEZ Muttaqien, Indonesia

***Corresponding Author**

Muhammad Amin

muhammadamin@unismu.ac.id; amin031113@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history :

Received:

04 Desember 2025

Revised:

03 Februari 2026

Accepted:

21 Februari 2026

This study aims to explore the cash waqf fundraising system conducted through digital transaction services in Indonesia. This study uses a systematic literatur review. The results of this study indicate that the realization of cash waqf fundraising is still relatively small, at 1,8% compared to the cash waqf target set by the Indonesian Waqf Board. Factors causing the low realization of waqf fundraising are the relatively low public literacy about waqf, weak management and development of waqf by nazir in a modern way, and the majority of waqf asset management in Indonesia is allocated for social purposes. The cash waqf fundraising system through digital transaction services is very helpful in increasing cash waqf participation from the public.

Keywords: fund collection, cash waqf, digital transactions

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



INTRODUCTION

Teori *Acceptance Model* (F. D. Davis & Davis, 1989) menyebutkan bahwa keputusan penggunaan sistem aplikasi dipengaruhi oleh perilaku niat (*behavior intention*) berdasarkan persepsi manfaat yang akan diperoleh dan sikap perilaku (*attitude toward behavior*) yang dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dalam penggunaan aplikasi.

Strategi platform donasi dalam meningkatkan digitalisasi wakaf tunai antara lain berupa ajakan dan tanggapan serta ruang input pada aplikasi. Sistem *crowdfunding* yang diterapkan platform Amalsholeh dapat membantu lembaga wakaf untuk mencari donatur sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap wakaf tunai melalui program digitalisasi wakaf (Alam, 2023) (Alam et al, 2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang pada Wakaf Hasanah Bank BSI adalah pemahaman wakaf uang, akses informasi, kemudahan dalam berwakaf dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang/LKSPWU. Dari sejumlah dana yang terkumpul di Waykaf Hasanah sebanyak 1.2 persen merupakan hasil penghimpunan wakaf uang dan sisanya merupakan 98.8 persen wakaf melalui uang (Albajili et al, 2022).

Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan umat (*mauquf alayh*). Uang wakaf yang telah dihimpun merupakan harta benda wakaf yang nilai pokoknya harus dijaga dan wajib diinvestasikan pada sektor riil atau sektor keuangan yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki pemberi wakaf (*wakif*) atau program/proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi. Dalam menghimpun wakaf melalui uang, harus disebutkan peruntukannya misalnya untuk masjid atau untuk mini market (Fahrurroji, 2019).

Pemetaan potensi wakaf nasional sebesar Rp. 180 triliun per tahun didasarkan atas perhitungan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (Lubis, 2020). Prosentase realisasi pengumpulan dana wakaf tunai jika dibandingkan dengan target potensi wakaf tunai masih relatif sangat kecil yaitu 1,8%. Faktor faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pengumpulan dana wakaf tunai antara lain disebabkan oleh relatif rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf, misalnya bagaimana masyarakat memahami konsep wakaf yang tidak hanya berbentuk aset tidak bergerak (tanah) serta terbatas peruntukannya untuk pembangunan masjid, madrasah/sekolah atau lahan pemakaman saja namun juga dapat berbentuk aset bergerak seperti uang, saham, surat berharga (KNEKS, 2019) . Salah satu penyebab utama rendahnya realisasi wakaf tunai adalah tingkat literasi wakaf masyarakat yang masih rendah. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi Keuangan Syariah OJK tahun 2022, tingkat literasi wakaf hanya berada di angka 47,9%, lebih rendah dari literasi zakat (52%) dan asuransi syariah (58%). Literasi wakaf mencakup pemahaman terhadap konsep, jenis, manfaat, mekanisme, serta hukum yang mengatur wakaf, termasuk wakaf tunai. Rendahnya pemahaman ini berdampak langsung pada minimnya partisipasi masyarakat dalam berwakaf, khususnya dalam bentuk tunai (Waldelmi, 2025). Faktorfaktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang pada Wakaf Hasanah Bank BSI adalah pemahaman wakaf uang, akses informasi, kemudahan

dalam berwakaf dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang/LKSPWU. Dari sejumlah dana yang terkumpul di Wakaf Hasanah sebanyak 1.2 persen merupakan hasil penghimpunan wakaf uang dan sisanya merupakan 98.8 persen wakaf melalui uang (Albajili, 2022).

Peraturan tentang wakaf uang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang (BWI, 2009). Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 yaitu bahwa wakaf uang (*cash wakaf / waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara shar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan / atau diwariskan. Wakaf uang hukumnya adalah boleh (*jawaz*). Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan (MUI, 2002). Wakaf Harta Benda Bergerak Berupa Uang atau disebut juga dengan Wakaf Uang adalah wakaf berupa Uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan oleh pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan uang wakaf sesuai pernyataan kehendak pihak yang mewakafkan Uang miliknya (Wakif) yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (*Mauquf alaih*) (BWI, 2009).

Ketentuan Bank Syariah yang dibolehkan menjadi nazir wakaf uang diatur di dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pada pasal 4 UUP2SK disebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menjadi pengelola wakaf/nazir dan/atau menyalurkannya melalui pengelola wakaf/nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf/wakif (UUP2SK 4, 2023) . Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengeluarkan Peraturan (POJK 18, 2023) Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk berlandaskan keberlanjutan yang memasukkan Sukuk Wakaf (*Sukuk Link Waqf*) sebagai *sustainable instrument* .

Lembaga Filantropi, Dompot Dhuafa bersama dan manajer investasi BNI Asset Management (BNI-AM) memiliki produk Investasi Wakaf Tunai di Reksa Dana yang sudah digiatkan sejak tahun 2016. Terdapat tiga program investasi wakaf tunai reksadana yaitu investasi regular (pemegang unit penyertaan berinvestasi pada BNI-AM Dana Dompot Dhuafa). Kedua, investasi emas atau donasi hasil investasi (pemegang unit penyertaan berinvestasi pada BNI-AM Dana Dompot Dhuafa dan menyalurkan wakaf produktif kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika untuk kemudian diinvestasikan kembali kepada BNI-AM Dana Dompot Dhuafa sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati antara manajer investasi dan Yayasan Dompot Dhuafa Republika). Ketiga, investasi platinum atau sumbangan langsung. Investor menyalurkan wakaf produktif melalui uang kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika, yang selanjutnya pada Pada Hari Bursa yang sama atau selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya akan ditempatkan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika pada BNI-AM Dana Dompot Dhuafa. Wakaf diisalurkan dalam tiga bentuk, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Untuk ekonomi penerima manfaatnya (*mauquf 'alaih*) yakni petani-petani program Indonesia Berdaya

dengan memberdayakan petani yang menanam buah naga dan nanas di Subang (Republika, 2019).

Terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang diikuti dengan penerbitan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 menekankan pentingnya pengembangan produk perbankan syariah yang unik dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk konvensional serta memiliki daya saing tinggi. Sebagai respons atas peluang tersebut, OJK memperkenalkan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) sebagai salah satu produk yang menjadi diferensiasi dan keunikan bagi perbankan syariah. Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan, karakteristik, dan daya saing tinggi dengan mengintegrasikan antara fungsi komersial dan fungsi sosial bank syariah secara bersamaan/*creating shared value*. Produk CWLD merupakan produk berbasis wakaf uang temporer yang melibatkan peran Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai LKSPWU dalam menyusun program wakaf yang menarik melalui pendekatan emosional Wakif terhadap penerima manfaat wakaf (*Mauquf alaih*). CWLD akan memberikan manfaat bagi industri perbankan syariah maupun perwakafan. Cash Wakaf Link Deposit (CWLD) adalah produk wakaf uang temporer yang dirancang untuk mengintegrasikan fungsi sosial dengan fungsi komersial bank syariah sebagai salah satu LKS-PWU. Wakif akan melakukan penyetoran dana wakaf tunai ke bank dalam bentuk deposito dan selanjutnya bank akan mengelola deposito tersebut sesuai dengan jangka waktu dan perjanjian deposito. Dana bagi hasil deposito akan disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*) melalui pengelola aset wakaf (*nazhir*) yang telah menjadi rekanan Bank Syariah LKS-PWU. Wakif bisa memberikan dana wakaf melalui CWLD dengan minimal dana 1 juta rupiah dan jangka waktu deposito selama satu tahun. Wakif mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang, akta Ikrar Wakaf dan Bilyet CWLD dan pokok deposito setelah periode wakaf berakhir (OJK, 2024a).

Akad yang digunakan oleh LKS PWU untuk transaksi CWLD yaitu akad Deposito *iB Mudharabah (iB Time Deposits Mudharabah)* sehingga tidak bisa diketahui berapa dana CWLD dan non CWLD. Berdasarkan laporan bulanan Statistik Perbankan Syariah bulan Mei 2024, dana pihak ketiga yaitu Dana Investasi Non Profit Sharing berupa Deposito/Time Deposit dari BUS dan UUS adalah sebesar Rp. 307,524 milyar. Dana pihak ketiga berupa deposito/time deposit BPRS adalah sebesar Rp. 10,703 milyar (OJK, 2024b).

THEORETICAL FRAMEWORK AND EMPIRICAL STUDIES

Di antara banyak variabel yang dapat memengaruhi penggunaan sistem berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan dua faktor penentu yang sangat penting yaitu persepsi kemanfaatan (*perceive usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceive ease of use*). Persepsi kemanfaatan didefinisikan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Hal ini mengikuti definisi kata bermanfaat yaitu mampu digunakan secara menguntungkan. Dalam konteks organisasi, orang umumnya diberi penguatan atas kinerja yang baik melalui kenaikan gaji, promosi, bonus, dan penghargaan lainnya. Sedangkan persepsi kemudahan penggunaan adalah kemudahan penggunaan yang dirasakan mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha. Hal ini sesuai dengan definisi kemudahan yang artinya bebas dari kesulitan atau usaha yang besar. Usaha adalah

sumber daya terbatas yang dapat dialokasikan seseorang untuk berbagai aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya (F. D. Davis & Davis, 1989).

Teknologi memainkan peran penting dalam memodernisasi pengelolaan wakaf dan memfasilitasi distribusinya yang optimal. Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi digital, yang dapat dimanfaatkan untuk membuat pembiayaan wakaf lebih efisien dan transparan. Platform digital dapat merampingkan proses pengumpulan dan pengalokasian dana wakaf, sementara teknologi *blockchain* dapat digunakan untuk memastikan transparansi dan ketertelusuran dana. Penerapan teknologi digital semakin memperkuat peran wakaf di Indonesia. Digitalisasi wakaf, seperti yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui peluncuran platform digital seperti *berkahwakaf.id* dan *sahabatbwi.com*, mempermudah masyarakat dalam melakukan wakaf dan memantau transparansi pengelolaannya. Teknologi seperti *blockchain* juga diperkenalkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf, sehingga dapat membangun kepercayaan publik. Dengan teknologi ini, pengumpulan dana wakaf menjadi lebih luas jangkauannya dan distribusinya menjadi lebih efektif. Model wakaf berbasis teknologi, seperti *crowdfunding*, memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkontribusi, termasuk bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Dalam hal ini, wakaf tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga alat untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Wakaf yang dikelola secara profesional dan transparan dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur halal, termasuk laboratorium, pusat sertifikasi, dan fasilitas produksi yang mendukung rantai nilai halal (Sukmana, 2025).

Wakaf merupakan sistem yang dinamis pada masa awal masyarakat Islam, jauh sebelum di Barat, dan memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat muslim. *Maqasid al syariah* tersebut meliputi menjaga dan melestarikan agama, kecerdasan, jiwa/martabat, keturunan/generasi mendatang, dan harta (Chapra, 2008). Elemen-elemen yang penting untuk mewujudkan SDGs dapat dilihat pada Gambar 1 yang mirip dengan *Maqasid Al Shariah* untuk mencapai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan (Khan, 2015).



**Gambar 1 Elemen Penting Untuk Mewujudkan SDGs Sumber
: (UN, 2014)**

RESEARCH METHODS

Metodologi penelitian yang digunakan adalah *systematic review* melalui pemilihan artikel tentang wakaf tunai dan artikel terkait lainnya. Tinjauan sistematis merupakan metode dan proses penelitian untuk mengidentifikasi dan menilai secara kritis penelitian yang relevan, serta untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari penelitian tersebut. Tujuan dari tinjauan sistematis adalah untuk mengidentifikasi semua bukti empiris yang sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditentukan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis tertentu. Dengan menggunakan metode yang eksplisit dan sistematis saat meninjau artikel dan semua bukti yang tersedia, distorsi dapat diminimalkan, sehingga memberikan temuan yang dapat diandalkan guna mengambil kesimpulan dan pengambilan keputusan. Artikel yang dimasukkan dalam literatur, dilakukan sintesis dan diharapkan bisa menjadi pertimbangan kebijakan publik oleh pemerintah atau badan/lembaga pemerintah yang terkait (Snyder, 2019). Tinjauan sistematis pada awalnya dikembangkan dalam ilmu kedokteran sebagai cara untuk mensintesis temuan penelitian secara sistematis, transparan, dan dapat direproduksi (J. Davis et al., 2014).

RESULTS AND DISCUSSIONS

Pemetaan potensi wakaf nasional sebesar Rp. 180 triliun per tahun didasarkan atas perhitungan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia seperti Tabel 1 dan hasil artikel (Lubis, 2020).

Tabel 1 Pemetaan Potensi Wakaf Nasional

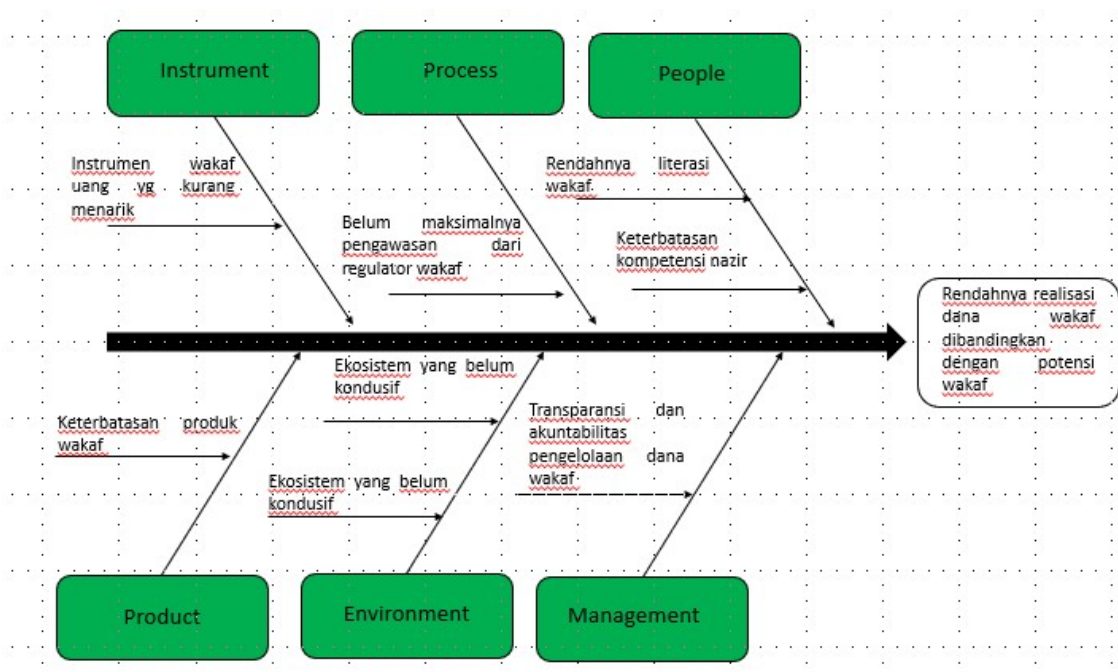
No.	Sumber Wakaf Uang	Jumlah Wakif/ Nilai Wakaf	Asumsi Wakaf Uang (Rp. Per Thn)	Nilai Wakaf (Rp. Per Thn)
1	Wakaf Calon Pengantin (60%)	1.023.209	100.000	102.320.880.000
2	Wakaf ASN Kementerian dan Lembaga (60%)	2.568.000	1.200.000	3.081.600.000.000
3	Wakaf Pegawai BUMN (60%)	960.000	1.200.000	1.152.000.000.000
4	Wakaf Pekerja Swasta (75%)	100.722.000	1.200.000	120.866.400.000.000
5	Wakaf Deviden BUMN	81.000.000.000.000	5,0%	4.050.000.000.000
6	Wakaf Uang Jamaah Umrah	2.000.000	1.000.000	2.000.000.000.000
7	Wakaf Uang Jamaah Haji	241.000	1.000.000	241.000.000.000
8	Wakaf Pekerja Migran	274.000	1.000.000	274.000.000.000
9	Wakaf Diaspora	6.000.000	1.000.000	6.000.000.000.000
10	Wakaf Uang Nasabah LKSPWU	30.000.000	1.000.000	30.000.000.000.000
11	Wakaf Uang Masjid Raya/ Besar/ Agung	16.000	10.000.000	7.680.000.000.000
12	Wakaf Uang Dari Dana Abadi PTKIN	58	10.000.000.000	580.000.000.000
13	Wakaf Uang Dari Dana Abadi PTKIS	895	5.000.000.000	4.475.000.000.000
14	Wakaf Uang Dari Dana Abadi PTNBH	21	10.000.000.000	210.000.000.000
15	Dana Abadi UKT Mahasiswa (50%)	4.600.000	100.000	460.000.000.000
16	Dana Abadi Pesantren	39.000	20.000.000	780.000.000.000
17	Dana Abadi Kemaslahatan BPKH	220.000.000.000	10%	22.000.000.000
			Jumlah	181.974.320.880.000

Sumber : Bahan Presentasi BWI

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan terhadap nazhir wakaf uang yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia yang berjumlah 432 unit sebagian besar yaitu 54% berbentuk

yayasan dan koperasi syariah/BMT sebesar 38% (BWI, 2024). Relatif terbatasnya kompetensi, profesionalisme dan transparansi para nadzir wakaf uang terlihat dari sangat minimnya laporan dana wakaf uang yang sudah terkumpul kepada donator (*wakif*) khususnya dan masyarakat pada umumnya (Effendi, 2021). Media komunikasi dan interaksi melalui website yang disediakan oleh para nadzir wakaf uang juga terbatas dan bahkan ada beberapa tidak bisa diakses. Pengawasan terhadap para nadzir wakaf uang perlu ditingkatkan termasuk asistensi dari regulator dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsinya dalam merealisasikan pengumpulan dana wakaf uang dari masyarakat. Problem mendasar dalam stagnasi perkembangan wakaf Adalah dua hal: aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas *nadzir* yang tidak profesional (Kasdi, 2014)

Untuk melihat lebih jelas faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pengumpulan dana wakaf uang dapat dilihat pada diagram tulang ikan seperti Gambar 2.



Gambar 2

Sumber : Diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Strategi yang perlu dilakukan oleh regulator wakaf dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana wakaf uang adalah dengan melibatkan perbankan syariah dalam memobilisasi dana wakaf untuk mendanai berbagai proyek wakaf. Terobosan tersebut disampaikan pada acara Talk Show Waqf Research and Digital Expose seri ketujuh Tahun 2025 oleh Irfan Syauki Beik salah seorang pembicara Talk Show. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UUP2SK 4, 2023) yang memberikan peluang kepada Bank Syariah menjadi nadzir Wakaf Uang. Pada pasal 4 UUP2SK disebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menjadi pengelola wakaf/nazir dan/atau menyalurkannya melalui pengelola wakaf/nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf/wakif. OJK mengatur hal ini (POJK 26, 2024) tentang Perluasan Usaha Kegiatan Bank Pasal 70 menyebutkan bahwa Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan BPR Syariah dapat: menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menjadi pengelola wakaf

dan/atau menyalurkannya melalui pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

CONCLUSION, SUGGESTION, AND LIMITATION

Prosentase realisasi pengumpulan dana wakaf tunai jika dibandingkan dengan target potensi wakaf tunai masih relatif sangat kecil yaitu 1,8% sampai periode awal tahun 2025 yaitu Rp 3,2 triliun dibandingkan dengan potensi wakaf tunai Rp.180 triliun. Rendahnya realisasi pengumpulan dana wakaf antara lain disebabkan oleh relatif rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf, lemahnya manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf oleh nazir secara modern serta mayoritas pengelolaan aset wakaf di Indonesia diperuntukan untuk sosial.

Sistem pengumpulan dana wakaf uang melalui layanan transaksi digital perlu lebih dioptimalkan lagi dalam rangka meningkatkan partisipasi wakaf tunai yang lebih luas dari masyarakat. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan oleh regulator wakaf dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana wakaf uang adalah dengan melibatkan perbankan syariah guna memobilisasi dana wakaf untuk mendanai berbagai proyek wakaf.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan peluang kepada Bank Syariah menjadi nadzir Wakaf Uang. Berdasarkan Undang Undang P2SK, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Usaha Kegiatan Bank. Berkaitan dengan regulasi wakaf melalui Undang Undang Nomor 41 Tanggal 27-10-2004 tentang Wakaf, perlu dilakukan update regulasi tentang wakaf agar lebih sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini.

Dalam rangka mencari alternatif solusi dan terobosan untuk mengoptimalkan realisasi pengumpulan dana wakaf tunai serta update data pengumpulan dana zakat tunai, perlu dilakukan penelitian berikutnya dari peneliti lain sehingga bisa memberikan alternatif solusi dana wakaf di Indonesia

Keterbatasan penelitian adalah hanya fokus terhadap wakaf uang saja sehingga belum menggambarkan potensi wakaf secara keseluruhan seperti jenis wakaf tanah, wakaf properti dan wakaf lainnya.

REFERENCES

- Alam. (2023). *Waqf Crowdfunding System on Donation Application: A Conceptual Model Case in Indonesia and Implemented Strategies to Boost Waqf Digitalization*. 12(1), 1–22.
- Albajili. (2022). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Memilih Wakaf Uang*. 15(2), 1–25.
- BWI. (2009). *PBWI Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang*.
- BWI. (2024). *Daftar nama nazir wakaf posisi jan 2024*.

- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al Syariah*.
- Davis, F. D., & Davis, B. F. D. (1989). *Perceived Usefulness , Perceived Ease of Use , and User Acceptance of Information Technology*. 13(3), 319–340.
- Davis, J., Mengersen, K., Bennett, S., & Mazerolle, L. (2014). *Viewing systematic reviews and meta-analysis in social research through different lenses*. 1–9.
- Effendi. (2021). *Nazhir's Professionalism in the Management of Cash Waqf and Community Economic Empowerment*.
- Kasdi. (2014). *Peran nadzir dalam pengembangan wakaf*.
- Khan. (2015). *Access to inance and human development — Essays on zakah, awqaf and microinance: An introduction to the issues and papers*.
- KNEKS. (2019). *Menangkap Peluang Tren Wakaf Produk*. 9.
- Lubis. (2020). *Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Haniah Lubis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Abstrak Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif , wakaf uang merupakan hal yang masih baru di Indonesia . Peluang untuk wakaf uan*. 1(1), 43–59.
- MUI. (2002). *Fatwa tentang Wakaf Uang*.
- OJK. (2024a). *Pedoman Implentasi Cash Waqf Link Deposit bulan Mei 2024*.
- OJK. (2024b). *Statistik Perbankan Syariah (Issue May)*.
- POJK 18. (2023). *Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan*.
- POJK 26. (2024). *Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan*.
- Republika. (2019). *Investasi Wakaf Reksa Dana Dompot Dhuafa Rp 27,2 Miliar*.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology : An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(August), 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sukmana, R. (2025). *Pengembangan Ekosistem Halal Berdasarkan Inovasi Wakaf : Kajian Teori dan Praktik di Indonesia dan Malaysia*.
- UN. (2014). *United Nations The Road to Dignity by 2030 : Synthesis Report of the Secretary-General On the Post-2015 Agenda New York December 2014. December 2014*, 1–47.
- UUP2SK 4. (2023). *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. 1(163979).
- Waldelmi. (2025). *Pengaruh literasi wakaf terhadap minat wakaf tunai masyarakat*. 1(1).